BAB III
PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II BENGKULU

1. Sejarah Terbentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

Lembaga pembinaan khusus anak merupakan tempat bagi narapidana anak untuk menjalani masa hukuman akibat dari tindak pidana yang dilakukannya dan telah mengikuti prosedur hukum serta telah di tetapkan hukuman oleh majelis hakim. Lembaga pembinaan memilliki tujuan dalam membina warga binaanya. Tujuan dari pembinaan di lembaga pembinaan dapat dirumuskan sebagai berikut (Dirdjosisworro, 1984: 181):

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan atau tindak pidana
b. Menyelesaikan tindak pidana yang terjadi sehingga masyarakat merasakan bahwa keadilan ditegakkan karena pelaku tindak pidana dikenai hukuman
c. Agar mereka yang melakukan tindak pidana tidak mengulangi kembali tindak pidana yang telah dilakukannya.

Lembaga Pembinaan dalam pembinaan narapidana bertujuan agar warga binaan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak menggulangi kembali tindak pidana yang pernah dilakukannya dan dapat diterima kembali oleh masyarakat serta dapat hidup sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu dibentuk dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sehingga Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan undang-undang tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu efektif berdiri sejak dilantiknya kepala lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu dan kasubag umum lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu yaitu pada tanggal 14 November 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor :SEK-23.KP.03.03. tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Adminitrasi di Lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pejabat eselon V yang akan menjabat di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu dilantik pada 21 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu Nomor :W.8-839.KP.03.03 tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Adminitrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu.

Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu baru berdiri kurang lebih 1 (satu) tahun sejak 14 November 2016. Akan tetapi sampai saat ini keberadaan pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu ini masih berada dalam 1 komplek dengan lembaga pemasyarakatan kelas II A Bengkulu dan hanya diberi skat-skat atau pagar-pagar pembatas saja sebagai pemisah antara narapidana anak, narapidana dewasa dan narapidana wanita Dikarenakan belum adanya tempat khusus untuk narapidana anak, sehingga harus berada dalam satu atap dengan narapidana dewasa (Kemenkumham Bengkulu 2018)

2. Visi, Misi, Lokasi dan Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu mempunyai visi dan misi dalam melaksanakan konsep pemasyarakatan agar proses pembinaan terhadap narapidana anak dapat berjalan sesuai dengan yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

diamanatkan dalam undang-undang serta memiliki acuan dalam pembinaannya. Visi dan misi dan lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu yaitu sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi institusi terpercaya dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pembimbingan, pembinaan, dan pendidikan anak didik pemasyarakatan.

b. Misi

a) Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman, nyaman, ramah, dan layak terhadap anak didik
b) Melaksanakan perawatan, pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak
c) Membentuk jiwa *sportifitas* dan cinta ilmu pengetahuan bagi anak
d) Menumbuh kembangkan ketaqwaan, kesantunan, kecerdasan, rasa percaya diri dan keceriaan terhadap anak didik
e) Memberikan perlindungan, pelayanan, dan pemenuhan hak anak.

c. Lokasi

Lokasi lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu setelah dilantiknya kepala lembaga pembinaan khusus anak kelas II bengkulu dan Kasubag Umum yang dilakukan pada 14 November 2016 serta serah terima anak didik dari lembaga pemasyarakatan kelas II A Bengkulu ke lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu, dilaksanakan pada 16 Desember 2016 yang menjadi awal penempatan narapidana anak ke lembaga pembinaan anak yang sebenarnya berada dalam 1 lokasi dengan narapidana dewasa akan tetapi berbeda bloknya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Narapidana anak sebelum menempati salah satu blok di Rumah Tahanan kelas II B Bengkulu, narapidana anak menempati salah satu blok di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bengkulu yang ada di Jln. Pemasyarakatan No. 1 Bentiring kota Bengkulu.

Pada tanggal 7 Maret 2017 lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu pindah lokasi dan menumpang di rumah tahanan kelas II B Bengkulu Jln. Brigjen Berlian No. 556 kota Bengkulu karena belum memiliki gedung dan bangunan sendiri. Pelaksanaan pemindahan dilakukan oleh pegawai lembaga pemasyarakatan kelas II A Bengkulu bekerjasama dengan pegawai rumah tahanan kelas II B Bengkulu dan dibantu pengamanan dari polisi serta pegawai lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu, pemindahan dengan pengawalan yang ketat dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Setelah berada di rumah tahanan kelas II B Bengkulu, lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu langsung membuat papan nama Nomenklatur lembaga pembinaan khusus anak kelas II bengkulu dan Gugus depan di depan Rumah tahanan kelas II B Bengkulu agar masyarakat dan pihak-pihak yang bekepentingan dengan lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu dapat dengan mudah mengetahui lokasi lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu yang baru sehingga memudahkan dalam kegiatan pembinaan anak didik yang akan dilaksanakan oleh pihak ke tiga demi teselengaranya dan terlaksana pembinaan terhadap narapidana anak.

Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu setelah kembali pindah ke lembaga pemasyarakatan kelas II A Bengkulu sekarang menempati salah satu blok di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bengkulu untuk proses pembinaan tehadap narapidana anak.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu yang berada di salah satu blok lembaga pemasyarakatan kelas II A Bengkulu sekarang memiliki 9 kamar yang semuanya dihuni oleh narapidana anak laki-laki sebanyak 77 orang. Sedangkan untuk narapidana anak perempuan di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu belum ada, baik dikarenakan narapidana anak perempuannya maupun tempat khusus untuk pembinaan narapidana anak perempuan belum tersedia di, apabila ada narapidana anak. Maka pihak lembaga pembinaan khusus anak akan mengabungkan antara narapidana dewasa yang dengan narapidana anak perempuan (Kemenkumham Bengkulu 2018).

UIN IMAM BONJOL
PADANG

UIN IMAM BONJOL
PADANG

3. Data Kepegawaian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

Petugas yang menjalankan serta melaksanakan Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu pertama kali dilaksanakan oleh dua orang pejabat stuktural yaitu pada tanggal 14 Nopember 2016 yaitu (Kemenkumham Bengkulu 2018):

a. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu
b. Kepala Sub Bagian Umum.

Pada tanggal 26 Desember 2016 dilantik pejabat eselon V untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana anak yang berada di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu yaitu:

a. Kaur Kepegawaian dan Tata Usaha
b. Kaur Keungan dan Perlengkapan
c. Kasubsi Registrasi
d. Kasubsi Penilaian dan Pengklasifikasian
e. Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan
f. Kasubsi Perawatan
g. Kasubsi Adminitrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin

pegawai lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu bulan Januari 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah
1	Kalapas (Eselon III)	1
2	Kasubag Umum (Eselon Iv)	4
3	Eselon V	7
4	Bendahara	1
5	Jfu	56
6	Jft Perawat Muda	1
Total		70

UIN IMAM BONJOL PADANG

4. Data Warga Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu yang hanya memiliki 9 kamar dengan diameter perkamarnya kurang lebih lebar 4m panjang 6m sedangkan narapidana anak yang ada sebanyak 77 orang sebenarnya hal tersebut dapat dikategorikan tidak sesuai dengan banyaknya jumlah narapidana anak yang ada di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu itu sendiri. Dalam hal ini penulis akan mengelompokkan warga binaan berdasarkan jenis kelamin, agama, jenis perkara dan tingkat pendidikan narapidana anak sesuai dengan penelitian yang telah penulis lakukan sebelumnya. Pengelompokkan tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.2. Jumlah Narapidana Berdasarkan Agama Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

No	Agama	Jumlah
1	Islam	74
2	Nasrani	2
3	Hindu	-
4	Budha	1
	Total	77

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 3.3. Jumlah Narapidana Anak Berdasarkan Titipan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

No	Tahanan	Laki-laki	Perempuan
1	A.I	-	-
2	A.II	10	-
3	A.III	2	-
4	A.IV	-	-
5	A.V	1	-
	Total	13	-

Keterangan:

Berdasarkan Tahanan

a. A.I : Baru sampai kepolisian (titipan)
b. A.II : Titipan kejaksaan
c. A.III : Tahanan PN
d. A.IV : Tahanan tahapan PTN
e. A.V : Tahanan tahap MA

Di Indonesia seseorang yang melakukan tindakkan kejahatan yang berada di rumah tahanan dapat di golongkan menjadi 3 golongan yaitu:

a. Seseorang berada di rumah tahanan yang belum dilakukan peradilan terhadapnya, akan tetapi diduga melakukan tindak pidana dan ditahan atas adanya bukti permulaan yang menyatakan seseorang tersebut melakukan tindak pidana atau dapat dikatakan dalam kategori tahanan kepolisian.
b. Seseorang berada di rumah tahanan yang dalam proses peradilan atau dapat dikatakan tahanan kejaksaan.
c. Seseorang berada di rumah tahanan setelah adanya putusan pengadilan terhadapnya dan majelis hakim telah menjatuhkan hukuman terhadap dirinya, sehingga harus menjalani masa hukumannya atau dapat dikatakan sebagap tahanan pengadilan negri, tahanan pengadilan tinggi negri dan tahanan mahkamah agung.

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk A.I: Tahanan titipan dari Kepolisian di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu tidak ada, untuk A.II: Tahanan Titipan dari Kejaksaan sebanyak 10 orang, untuk A.III: Tahanan tahap Pengadilan Negri yang masih ada upaya untuk melakukan Banding dan Kasasi sebanyak 2 orang, untuk A.IV: Tahanan Pengadilan Tinggi Negri di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu tidak ada, dan A.V: Tahanan Mahkamah agung yang sudah mencapai tahap Kasasi sebanyak 1 orang.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 2 di atas juga menunjukkan bahwa di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu belum adanya tahanan narapidana anak perempuan. Hal tersebut dikarenakan di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu belum tersedianya tempat khusus untuk narapidana anak perempuan.

Menurut salah satu staf yaitu Rahmaya selaku (Kasubsi Penilaian Dan Pengklasifikasian) mengatakan: untuk sekarang belum ada tempat khusus untuk narapidana anak perempuan, karena belum ada narapidana anak perempuan yang ada di sini, akan tetapi jika nantinya ada, maka pihak kami akan mengabungkan narapidana anak perempuan dengan narapidana dewasa perempuan. Akan dilakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bengkulu.

Tabel 3.4. Jumlah Narapidana Anak Berdasarkan Waktu Hukuman Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

No	Waktu Hukuman	Jumlah
1	B.I	19
2	B.IIa	40
3	B.IIb	5
4	B.III	-
	Total	64

Keterangan:

Narapidana Anak(laki-laki)

a. B.I : Hukuman di atas 1 tahun

b. B.IIA : Hukuman antara 3 bulan-1 tahun

c. B.IIB : Hukuman di bawah 3 bulam

d. B.III : Menjalani Subside

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa jenjang hukuman yang ada di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu mulai dari hukuman berat, sedang sampai ringan. Hukuman yang terbanyak yaitu hukuman sedang yang mana hukumannya mulai dari 3 bulan sampai 1 tahun.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 3.5. Jumlah Narapidana Anak Berdasarkan Jenis Perkara, Pendidikan Dan Umur Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

N0	Kasus Pidana	Pendidikan	Umur	Jumlah
1	Pencurian	-SMP -SMA -Putus Sekolah	14-17	42
2	Perampokan	-SMP -SMA -Putus Sekolah	15-17	12
3	Penganiayaan	-SMP -SMA	15-17	7
4	Penyalahgunaan narkotika	-SMA -Putus Sekolah	16-17	4
5	Pembunuhan	-SMA	17	2
6	Kesusilaan	-SMA –Putus Sekolah	16-17	10
Total				77

Tabel di atas menunjukkan bahwa narapidana anak yang melakukan tindak pidana, di lembaga pembinaan anak klas II Bengkulu bermacam-macam tingkatan umur, mulai dari 14 tahun sampai berumur 17 tahun. Narapidana anak berumur paling rendah 14 tahun yang jenjang pendidikannya masih pada tahap SMP dan narapidana anak yang tertinggi tingkatan umurnya 17 tahun yang jenjang pendidikannya sudah mencapai tingkat SMA. Tabel ini juga menunjukkan bahwa bukan hanya narapidana anak berpendidikan saja yang melakukan tindak pidana tetapi juga ada narapidana anak yang putus sekolah atau yang tidak sama sekali merasakan pendidikan formal yang ada di sekolah, dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir setiap perkara yang ada diisi oleh narapidana anak yang putus sekolah.

Tabel 3.6. Jumlah penghuni berdasarkan tingkat pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMP	16
2	SMA	22
3	Putus Sekolah	39
Total		77

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel di atas menunjukkan bahwa narapidana anak jenjang pendidikan SMP sebanyak 16 orang, jenjang pendidikan SMA sebanyak 22 orang dan untuk narapidana anak yang putus sekolah sebanyak 39 orang dan total keseluruhan narapidana anak yang ada di lembaga pembinaan kelas II Bengkulu sebanyak 77 orang. Narapidana anak dalam kategori putus sekolah juga dibagi ada yang putus sekolah akan tetapi pernah bersekolah dan ada juga narapidana yang tidak merasakan pendidikan formal di sekolah sama sekali.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa narapidana anak terbanyak melakukan tindak pidana yaitu narapidana anak yang putus sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa putus sekolah menjadi menjadi faktor utama perilaku menimpang yaitu tindak pidana. Narapidana anak yang ada di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk memperkecil tindak pidana yang dilakukan anak yaitu dengan pendidikan.

Pendidikan sangatlah dibutuhkan oleh anak untuk mencegah tindakan-tindakan melanggar hukum. Sekolah menjadi sarana menempah anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena di sekolah anak-anak akan mendapatkan pelajaran sesuai dengan porsinya.

Pendidikan yang bertujuan merubah perilaku manusia agar terhindar dari hal-hal buruk dan mengubah pola pikir manusia untuk melakukan sesuatu yang tidak melanggar norma-norma yang ada ditengah-tengah masyarakat serta agar manusia dapat mencari dan mendapatkan masa depan yang lebih baik.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat membantu anak mencegah dari tindakan melanggar hukum dan menekan tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. tindakan melawan hukum terbanyak yang dilakukan dikarenakan putus sekolah. Maka dengan pendidikan khususnya sekolah dapat menekan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu banyaknya penghuni tahanan dan narapidana anak yaitu per 17 Februari 2018 sebanyak 77 orang dari beberapa tingkatan berdasarkan kategori-kategori yang telah penyusun paparkan di atas.

Narapidana dan tahanan yang ada di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu yang jumlah penghuninya mencapai 77 orang. Narapidana dan tahanan yang ada menempati masing-masing kamar kurang lebih perkamarnya 8 orang dari 9 kamar yang ada di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu.

Penempatan narapidana anak tidak pisah antara anak yang berumur 14 tahun ataupun yang berumur 17 tahun, bahkan bisa berada dalam satu kamar, karena tidak memungkinkan untuk memisahkannya dikarenakan kamar yang ada tidak dapat menampung jika narapidana anak dipisah kamarnya berdasarkan umur.

5. Proses Pembinaan Khusus Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

Lembaga pembinaan khusus anak merupakan tempat pembinaan terhadap anak-anak yang melakukan tindakan pidana, pembinaan dilakukan dalam rangka memperbaiki perilaku narapidana anak menjadi lebih baik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada pasal 1 ayat 1 Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu sebenarnya telah melaksanakan pembinaan kepada anak didik walaupun dalam hal sarana, prasarana, anggaran, SDM dan masih banyak ditemui kendala

UIN IMAM BONJOL PADANG

serta keterbatasan yang dihadapi di lapangan untuk memberikan yang terbaik dalam pembinaan narapidana anak dapat berjalan dan terlaksana dengan semestinya.

Di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu telah memiliki beberapa kegiatan dalam menunjang pembinaan terhadap narapidana anak, baik itu dilakukan oleh pihak lembaga pembinaan maupun dari pihak ketiga. Adapun kegiatan dan pembinaan yang dilakukan antara lain (Kemenkumham Bengkulu 2018):

a. Melaksanakan kegiatan pengajian, ceramah agama, pelajaran shalat, dan khatam Al-Qur'an.
b. Kegiatan olahraga anak didik melaksanakan olahraga futsal dan senam pagi, untuk kegiatan futsal dilakukan pertandingan persahabatan dengan anak-anak dari luar lembaga pembinaan khusus anak.
c. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dari yayasan Pupa yang dilaksanakan setiap hari selasa, berupa kegiatan kejar paket A, B, dan C.
d. Kegiatan bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh pkbi (perkumpulan keluarga berencana Indonesia) yang dilaksanakan setiap hari kamis sampai sabtu.
e. Kegiatan bimbingan konseling dalam rangka praktek mahasiswa universitas Bengkulu yang rutin dilaksanakan setiap hari jumat dan sabtu yang bergabung dengan PKBI.
f. Dilaksanakannya kegiatan menggambar krayon yang hasilnya di pamerkan pada kegiatan pameran hasil karya narapidana di Jakarta dalam kegiatan hari bhakti pemasyarakatan yang ke 53 tahun 2017
g. Melakukan pelatihan pangkas rambut yang di ikuti oleh anak didik yang berada di lembaga pembinaan khusus anak.

UIN IMAM BONJOL PADANG

h. Pemeriksaan kesehatan dari dinas kesehatan melalui puskesmas yang masuk di wilayah lembaga pembinaan khusus anak dilaksanakan sebulan sekali.
i. Pembentukan gudep pramuka dengan terbitnya surat keputusan ketua kwartir cabang gerakan pramuka 0704 kota Bengkulu nomor : 11 tahun 2017 tanggal 2 maret 2017 tentang pengurus gugus depan 02-031/02-032 pangkalan lembaga pemasyarakatan anak kelas II kota Bengkulu masa bakti 2017-2020.
j. Pengukuhan pengurus gugus depan 02- 031/02-032 pangkalan lembaga pemasyarakatan anak kelas II Bengkulu masa bakti 2017-2020 oleh ketua kwarcab gerakan pramuka 0704 kota Bengkulu yang juga menjabat sebagai walikota Bengkulu dan dilaksanakan pada tanggal 18 april 2017.
k. Pada puncak peringatan hari bhakti pemasyarakatan yang ke 53 tahun 2017 di kantor wilayah kementrian hukum dan hak asasi manusia Bengkulu anak didik dari lembaga pemasyarakatan khusus anak melakukan pertunjukan seni memainkan alat musik dol yaitu alat musik khas Bengkulu.
l. Anak didik mengikuti penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh pelayanan hukum kantor wilayah kementrian hukum dan hak asasi manusia Bengkulu.
m. Dilaksanakan pembagian box masing-masing untuk pakaian serta termos air panas pada masing-masing kamar anak didik.
n. Lembaga pembinaan khusus anak masuk dalam tim forum komunikasi anak berhadapan dengan hukum yang dibentuk oleh Gubernur Bengkulu.
o. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu menjadi narasumber pada acara tv daerah yang membahas

UIN IMAM BONJOL PADANG

tentang pembinaan anak di lembaga pembinaan khusus anak Bengkulu.

p. Anak didik di lembaga pembinaan khusus anak Bengkulu ikut serta dalam ujian nasional yang diawasi oleh guru pengawas dan pihak kepolisian yan berrpakaian sipil.
   a) UN untuk SMA sebanyak 1 orang
   b) UN untuk SMP sebanyak 3 orang

q. Anak didik mendapat kursus pangkas rambut dari dinas PPPA dengan pelatih dari pangkas rambut Yanto Bengkulu.

r. Lembaga pembinaan khusus anak Bengkulu melaksanakan berbagai acara serta kegiatan pada Bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1438 H seperti pesantren Ramadhan, buka bersama keluarga, pemutaran film motivasi, lomba azan, pendidikan agama, shalat id bersama serta belajar mengkafani jenazah.

s. Anak didik lembaga pembinaan khusus anak Bengkulu mendapat remisi hari raya Idul Fitri 1438 H yang diberikan secara simbolis setelah selesai shalat ID

t. Kegiatan hari nasional di LPKA Bengkulu bekerja sama dengan dinas sosial provinsi Bengkulu yaitu kegiatan "*one day for child*ren" dimanapun anak berada harus selalu gembira yang diikuti oleh seluruh lembaga-lembaga sekota Bengkulu.

u. Anak didik LPKA mengikuti lomba penulisan harapan anak dan mendapt juara favorit yang diadakan oleh forum anak Bengkulu.

v. Anak didik LPKA melaksanakan lomba-lomba tradisional dalam rangka hut kemerdekaan ri yang ke 72 seperti lomba balap karung, lomba joget balon dan lomba balap kelereng.

w. Anak didik LPKA menampilkan seni dol pada acara puncak hari anak nasional yang dilaksanakan oleh dinas P3A provinsi

UIN IMAM BONJOL PADANG

Bengkulu di gedung serba guna provinsi Bengkulu yang disaksikan oleh Plt Gubernur beserta jajarannya serta Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu.

x. Anak didik melaksanakan shalat idul adha di masjid At-Taubah rumah tahanan kelas II B Bengkulu.

y. Petugas LPKA melaksanakan piket kunjungan lebaran idul adha 1438 H.

z. Pada tanggal 12 september 2017 LPKA Bengkulu melaksanakan pindahan ke lembaga pemasyarakatan kelas II A Bengkulu

Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu telah melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendorong terlaksananya pembinaan yang sesuai dengan amanah undang-undang. Hal tersebut dilakukan agar nantinya setelah keluar dari lembaga pembinaan anak, narapidana anak dapat kembali ke masyarakat dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat serta pembinaan yang dilakukan untuk menghilangkan troma yang ada pada diri narapidana anak. Sehingga dapat membuat narapidana anak tidak mengulangi kembali tindakan melanggar hukum.

Pembinaan terhadap narapidana anak merupakan kewajiban dari Negara dan merupakan hak yang harus diterima oleh narapidana anak, jika hak-hak dari narapidana tidak diterima oleh narapidana anak. Maka itu merupakan kesalahan dari pemerintah dan pihak lembaga pembinaan yang tidak menjalankan amanah undang-undang.

Pembinaan pada kegiatan yang dilakukan bertujuan agar narapidana anak tidak bosan di dalam lembaga pembinaan khusus anak serta mendapatkan bekal untuk masa depan mereka nantinya melalui keterampilan kemandirian yang dilakukan dengan sistem kegiatan yang ada.

UIN IMAM BONJOL PADANG